



P U T U S A N

Nomor: 45 Pid.B/2013/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIKI RIKARDO Bin SAMIUN**
Tempat lahir : Wira laga
Umur / tanggal lahir : 27 tahun/ 9 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Wira Laga 1
Kecamatan Wira Laga Kabupaten Mesuji
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Nopember 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Tanggal 13 Februari 2013 Nomor 45/ Pen.Pid /2013/PN.MGL tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala Tanggal 13 Februari 2013 Nomor 45/Pen.Pid/2013/PN.MGL Tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa Riki Rikardo Bin Samiun bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan kematian sebagai mana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama: penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Boy Great dalam keadaan baju berlobang dibagian belakang yang berlumuran darah yang sudah kering, 1 (satu) helai celana panjang dasar warna abu abu kekuning kuning yang berlumuran darah yang sudah kering, 1 (satu) buah stik bilyard warna coklat tua dalam keadaan retak dibagian tengah dengan panjang 159 Cm tanpa merk dikembalikan kepada yang berhak.
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan –ringannya

Menimbang, bahawa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 4 Februari 2013 Nomor PDM-23/Mgl/02/2012 sebagai berikut :

Primair: Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP, Subsidair; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, Lebih Subsidair: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atas dakwaan Penuntut umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang masing –masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi Ahmad Yusuf Bin Cik Aman

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya.
- Bahwa pada hari Jumat 2 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib terjadi penganiayaan terhadap saksi di tempat permainan bilyard milik Edi di Kampung Wiralaga 1 Kec Mesuji.
- Bahwa penganiayaan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menusuk kearah pinggang dan telapak tangan saksi saksi.
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak permasalahan apapun dengan terdakwa.

2. Saksi Candra Bin Ahmad



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya.
- Bahwa pada hari Jumat 2 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib terjadi penganiayaan terhadap orang tua saksi di tempat permainan bilyard milik Edi di Kampung Wiralaga 1 Kec Mesuji.
- Bahwa penganiayaan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menusuk kearah pinggang dan telapak tangan saksi saksi.
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak permasalahan apapun dengan terdakwa, dan saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya penusukan itu.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penusukan itu setelah diberitahu oleh seseorang yang tidak saksi kenal

3. Saksi Kusnadi Bin Kuntum

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya.
- Bahwa pada hari Jumat 2 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 Wib sewaktu saksi di kampung Badak mendapat telpon dari orang tua Terdakwa yang mengatakan Terdakwa ada masalah, lalu terdengar suara terdakwa yang mengatakan “tolong amankan saya, saya ada di rumah Renfile karena saya baru menusuk Mat dan keluarganya mencari saya”.
- Bahwa selanjutnya saksi datang kerumah Terdakwa ditempat itu saksi melihat kepala kampung wiralaga bernama Mat Gani bersama Pak Camat selanjutnya membawa terdakwa ke kantor Polisi.

4. Saksi Irsyah Asendi alias Endi Bin Anisten

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya penusukan saksi Ahmad Yusuf yang dilakukan Terdakwa tersebut, karena saksi sudah pergi dari tempat permainan bilyard.
- Bahwa sebelumnya saksi berada di tempat permainan bilyar melihat terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan Ahmad Yusuf.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya penusukan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa keterangan Terdakwa yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Ahmad Yusuf pada hari Jumat 22 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib ditempat permainan bilyar di kampung wira laga 1 kec Wira laga keb Mesuji.
- Bahwa penusukan itu dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau cap garpu dengan panjang 20 cm bergagang kayu hitam.
- Bahwa awalnya Terdakwa salah memasukan bola bilyar milik orang lain, namun saksi Ahmad Yusuf tidak terima sehingga langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan stik bilyar yang mengenai tubuh Terdakwa, Terdakwa tidak terima dan langsung larui kearah sepeda motor mengambil sebilah pisau terus menusukan kearah tubuh saksi Ahmad Yusuf.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara hasil Visum et Repertum Nomor 01/Visum/RM-RSABL/1/2013 tanggal 21 Januari 2013 dari RS Advent Bandar Lampung yang di tandatangani oleh dr Hendry, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Ahmad CM dengan kesimpulan adanya trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Ahmad Yusuf pada hari Jumat 22 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib ditempat permainan bilyar di kampung wira laga 1 kec Wira laga keb Mesuji.
- Bahwa penusukan itu dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau cap garpu dengan panjang 20 cm bergagang kayu hitam.
- Bahwa awalnya Terdakwa salah memasukan bola bilyar milik orang lain, namun saksi Ahmad Yusuf tidak terima sehingga langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan stik bilyar yang mengenai tubuh Terdakwa, Terdakwa tidak terima dan langsung larui kearah sepeda motor mengambil sebilah pisau terus menusukan kearah tubuh saksi Ahmad Yusuf.
-

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakannya kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas sehingga kewajiban bagi Majelis untuk mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 355 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu**

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur –unsur tersebut dengan fakta dan keadaan dipersidangan sebagai berikut :

1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam rumusan tindak pidana tersebut menurut pendapat Majelis adalah menunjuk kepada Subyak hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajibannya dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata Terdakwa Riki Rikardo Bin Samiun sebagai orang pribadi yang didakwa oleh Penuntut Umum dan telah membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan dan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti.

2. **Melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang mengakibatkan orang lain mengalami sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah adanya tenggang waktu panjang atau pendek untuk memikirkan akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan berat ialah suatu perbuatan dengan akibat parah yang terus menerus dalam keadaan antara lain jatuh sakit, mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh, sama sekali mendapatkan cacat berat, dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan terungkap

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Ahmad Yusuf pada hari Jumat 22 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 Wib ditempat permainan bilyar di kampung wira laga 1 kec Wira laga keb Mesuji.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penusukan itu dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau cap garpu dengan panjang 20 cm bergagang kayu hitam.
- Bahwa awalnya Terdakwa salah memasukan bola bilyar milik orang lain, namun saksi Ahmad Yusuf tidak terima sehingga langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan stik bilyar yang mengenai tubuh Terdakwa, Terdakwa tidak terima dan langsung larui kearah sepeda motor mengambil sebilah pisau terus menusukan kearah tubuh saksi Ahmad Yusuf.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa ternyata penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Ahmad Yusuf menggunakan sebilah pisau kearah pinggang dan tangan saksi Ahmad Yusuf yang dikuatkan dengan Visum Et Reprtum yang dibuat RS Advent Bandar Lampung, dengan keadaan demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat.

Menimbang, bahwa oleh salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak dipenuhi maka terdakwa tidak dapat disalahkan melakukan perbuatan sebagai mana didakwakan kepadanya dalam pasal 355 Ayat (1) KUHP dan oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dakwaan Primair, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidair Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa**
2. **Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.**

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur –unsur tersebut dengan fakta hukum perkara aquo sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan Subsidair ini, Majelis mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan Primair menjadi pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan subsidair, sehingga karenanya Majelis berkesimpulan unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

2. **Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian unsur penganiayaan yang terdapat dalam dakwaan Subsidair ini, Majelis juga mengambil alih pengertian penganiayaan pada dakwaan Primair menjadi pengertian penganiayaan pada dakwaan Subsidair ini



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Ahmad Yusuf ternyata, penusukan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan mempergunakan sebilah pisau kearah pinggang dan tangan saksi Ahmad Yusuf.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur kedua dakwaan Subsidair, sehingga Terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan lebih subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur –unsurnya;

1.Barang siapa.

2.Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair ini, Majelis mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dan unsur penganiayaan dalam dakwaan Primair sebagai pertimbangan dalam dakwaan lebih subsidair ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dakwaan lebih Subsidair sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih Subsidair.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari bertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karna terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan ;

- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan, terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 354 Ayat (2) KUHP, Pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Riki Rikardo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidaire.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire.
3. Menyatakan Terdakwa Riki Rikardo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan,
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama:
5. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Boy Great dalam keadaan baju berlobang dibagian belakang yang berlumuran darah yang sudah kering, 1 (satu) helai celana panjang dasar warna abu abu kekuning kuning yang berlumuran darah yang sudah kering, 1 (satu) buah stik bilyard warna coklat



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

tua dalam keadaan retak dibagian tengah dengan panjang 159 Cm tanpa merk dikembalikan kepada yang berhak.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Selasa, 26 Maret 2013, oleh kami ESTIONO, SH. MH sebagai Ketua Majelis, PAISOL, SH, FR YUDITH ICH, SH, MH masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh ALPOAN SIBURIAN, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh SUPARDI, SH Penuntut Umum, Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. PAISOL, SH

Estiono, SH, MH

2. FR YUDITH ICH, SH, MH

Panitera Pengganti

ALPOAN SIBURIAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)